

PERUBAHAN – UNIT PELAKSANA – TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM – DAERAH AL-MULK
PERWAL KOT.SMI NO. 93, BD NO. 93, LL SETDA KOT.SMI : 13 HLM
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
SUKABUMI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 11 Tahun 2017, Kepres No. 87 Tahun 1999, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakt Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan .
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2019.